BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Menjelaskan Bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi Atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten mempunyai pemerintahan daerah. Di Setiap kabupaten mempunyai kecamatan dan di setiap kecamatan memiliki satuan pemerintahan yang disebut desa atau kelurahan.[1] Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut akan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan akan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia.[2]

Saat ini, desa dan kelurahan adalah satu kesatuan pemerintahan paling bawah (bukan kedudukanya) dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota.[3]

Desa sebagai kesatuan masayarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Kewenangan desa adalah hak desa dalam mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepala desa memegang peran yang sangat strategis. Ia merupakan peran utama dalam mewujudkan

---

[1] Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1).
[2] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ,Pasal (1).
[3] Hanif Nurcolis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

idealisme desa yang di mandatkan oleh Undang-undang yakni menciptakan desa yang mandiri dan bermartabat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi sangat menarik dan penting terlebih mengenai kepala desa yang tertuang dalam dari Pasal 26 hingga Pasal 47 yang mana pada pokok bahasannya menjelaskan mengenai kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni Pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan hak dan kewajiban, tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa namun peraturan pemerintah bersifat teknis dan rinci karna peraturan pelaksana.

Dari banyaknya hal yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kepala desa, bahwa perlu diketahui dan dimengerti mengenai sebuah mekanisme regulasi Pemerintahan yang berhasil dalam membangun sebuah desa yang maju dan berkembang dimulai melalui Titik awal berhasil suatu roda pemerintahan dan pembangunan desa juga di mulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa, demokrasi secara umum berarti pemerintah dari rakyat oleh rakyat.[20]

Apabila Proses pemilihan kepala desa yang sudah berlangsung telah selesai maka akan dilakukan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon kepala desa, kepala desa yang terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan kepala desa atau dengan kata lain sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala desa maka diperlukan mekanisme penyelesaian dan lembaga atau instansi yang berwenang dalam hal ini.

Pemilihan kepala desa, sama sebagaimana pemilihan-pemilihan pada umumnya yang mana menjadi sarana pertarungan politik para calon, hal ini dikarenakan kewenangan kepala desa cukup besar. Kewenangan yang besar ini yang mengakibatkan terjadinya masyarakat berlomba-lomba menjadi kepala

[20] "Dalam Pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasan dari oleh, untuk dan bersama rakyat. artinya yang sebenernya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehiduapan kenegaraan" Jimly Asshddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 293.

desa.tentu hal ini sangat baik untuk perkembangan perpolitikan di masyarakat pedesaan sendiri. Namun dalam praktik tidak dapat dipungkiri lagi mengenai lahirnya praktik *money politik* , penyalahgunaan wewenang hingga kecurangan dalam hasil pemilihan kepala desa. Dapat dipastikan dalam praktik pemilihan kepala desa di kemudian hari dapat menimbulkan perselisihan atas hasil pemilihan yang telah dilakukan tersebut.[21]

Pada hakikatnya UU desa sudah mengantisipasi perihal ada sengketa hasil pemilihan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menggugat hasil pemilihan tersebut, UU Desa sendiri menyatakan bahwa lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa adalah Bupati/Walikota, Yakni: terdapat pada pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perselisihan pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)". Jangka waktu yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal diterimanya hasil penyempain pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa.[22] Dijelaskan lebih lanjut tentang adanya peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 48 angka (5) yang berbunyi " Putusan bupati sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) Yang bersifat final dan mengikat.[23]

Pemilihan kepala Desa, di desa suranenggala kulon kec, Suranenggala kab, Cirebon pada tahun 2019, Suraneggala Kulon ikut serta dalam pemilihan serentak yang dilakukan di Kab, cirebon. Tertanggal Minggu 29 September 2019 telah dilakukan, setelah melakukan pemilihan dan pemungutan suara terdapat indikasi kecurangan, dalam hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa Suranenggala kulon menemukan dugaan kecurangan dari panitia pemilihan kepala desa. Dalam hal ini menimbulkan sebuah sengketa dan gugatan terhadap hasil kepala desa yang diajukan secara resmi.

---

[21] Husaien Ahmad *" Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Kepala Desa "* Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam ,Vol.3 :1 (Juni 2018), 131.

[22] Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 37 Ayat (5).

[23] Peraturan Pemerintah No mor 43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini memang terdapat Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau instasi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan atau sengekta hasil pemilihan kepala desa Yakni Pasal 37 Ayat (6) yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)"

Jangka waktu yang dimaksud adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tertanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala Desa.[24] Namun ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci bagaimana mekanismenya. serta tidak jelaskan pengaturan dan tidak tepatnya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang aman dan tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

Turut campurnya Bupati/Walikota sangat tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang dimiliki desa. Atas temuan permasalahan tersebut langkah seperti apa yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dalam kasus ini. Serta apa saja indikasi faktor terjadinya permasalah sengketa tersebut, lalu bagaimana pandangan *fiqih Siyasah Dusturiyah* dan *Syar'iyyah* terhadap penyelesaian sengketa tersebut.

Melihat permasalahan diatas maka dari itu penulis mengambil sebuah judul " Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Siyasah* (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa, Desa Suranenggala Kulon Tahun 2019)".

B. Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang masih tidak sesuai dengan Undang-undang dalam Mekanismenya.
2. Umumnya Dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa hanya sebatas mediasi yang berujung kepada tidak adanya rasa keadilan.

[24] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 Ayat (5) lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Nomor 5495.

3. Penyelesaian sengketa lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat, dalam prakteknya di lapangan.
4. Faktor yang mempengaruhi akan terjadinya masalah sengketa masih dianggap sepele oleh masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
5. Dalam sengketa pemilihan kepala desa bagaimana pandangan Islam secara syiasahnya.

b. Wilayah kajian

Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, di desa Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala kab.Cirebon, penulis melakukan pembatasan tahun dalam penelitian, yakni tahun 2019. Dalam penelitian ini masuk kedalam penelitian dalam wilayah kajian Peradilan Tata Negara, yang fokus dalam peradilanya mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, dalam topic bahasan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan secara kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan penjabaran secara deskriptif penelitian kualitatif deskriptif merupakan merupakan gabungan dari penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen utama dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Sedangkan metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan memberikan deskripsi, gambaran atau kondisi secara sistematis.

Pengertian studi kasus (case studies) sebagai strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif dan sistematis tentang orang, kejadian , latar sosial , atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik dan banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana objek penelitian beroperasi atau berfungsi sesuai dengan semestinya.

Teknik pengumpulan data observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui hasil rekaman pada saat wawancara. Pada saat penelitian maupun sudah

direkam yang sudah tersimpan terlebih dahulu. Sebagai koleksi pustaka yang meliputi kumpulan buku dan non buku. Selain itu untuk lebih memperjelas wawancara. Dalam penelitian ini penulis menerapkan dua cara untuk wawancara yakni bebas dan terprogram, wawancara bebas dilakukan oleh penulis terhadap informan dan narasumber untuk memperoleh data yang diinginkan. Pada wawancara bebas sudah dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan.kumpulan wawancara terprogram dilakukan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

d. Jenis Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Penulis membatasi pembahasan masalah yang diteliti pada penelitian ini, pembatasan masalah hanya pada tingkat bentuk sengketa serta faktor penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di desa Suranenggala Kulon, dan bagaimana pandangan secara Syiah dalam menyikapi permasalah Sengketa hasil pemilihan kepala desa

e. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa perlu diadakan pembatasan masalah:

a. Kegiatan analisis hanya berfoqus pada bagaimana mekanisme penyelesaian sengeketa hasil pemilihan kepala desa di desa Suranenggala Kulon sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Pasal 37 Ayat (6) tentang desa.
b. Kegiatan analisis mencangkup terhadap pandangan *fiqih siyasah dusturiyah dan syar'iyyah* terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa menurut
c. Kegiatan analisis berfokus kepada faktor-faktor terjadinya sebuah sengketa dalam hasil pemilihan kepala desa.

f. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, permasalahan yang akan diangkat penulis, yaitu:

a. Apa bentuk sengketa serta faktor-faktor yang yang mempengaruhi sengekta hasil pemilihan kepala desa di Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Tahun 2019 ?
b. Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon tahun 2019, menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 37 Ayat (6) Tentang Desa ?
c. Bagaimana pandangan Siyasah terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di desa Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini,berdasarkan kepada rumusan masalah tersebut diatas, adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk sengekta serta faktor-faktor yang yang mempengaruhi sengketa hasil pemilihan kepala desa di Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon tahun 2019, menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 37 Ayat (6) Tentang Desa
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan *fiqih Siyasah* terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di desa Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis (manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik)

a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang berkeinginan mengetahui tentang penyelesaian sengketa hasil

pemilihan kepala desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 37 ayat (6) tentang desa.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, menurut Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 Pasal 37 ayat (6) tentang desa.

c. Berperan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti ujian seminar Proposal pada fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat secara praktis (manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat)

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya, sehingga mampu menerapkanya ketika menghadapi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi penulis secara nyata, dan menambah wawasan secara nyata, dan menambah wawasan pembaca pada umumnya.

b. Mampu digunakan untuk menjadi rujukan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.

c. Menjadi bentuk kontribusi penulis sebagai mahasiswa jurusan Hukum tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam rangka menyalurkan pengetahuan yang merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan Tinggi sebagai Tanggung Jawab dari masing-masing Mahasiswa.

E. Penelitian Terdahulu

1. Fanis Munandar, 2019, skripsi berjudul "Strategi penyelesaian konflik dalam pemilihan kepala desa" jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Muhammadiyah Mataram, berdasarkan penelitiannya menunjukan bahwa dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan di desa sari kecamatan Sape kabupaten bima tahun 2019 telah terjadi sebuah konflik yang mana mengakibatkan sebuah sengketa dalam hasil pemilihan kepala desa.menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik hasil pemilihan kepala desa, sudah sesuai dengan peraturan daerah, namun dalam prakteknya tidak menunjukan keadilan untuk menyelesaikan

sengketa kendalanya tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang mengenai penyelesaian sengketa.[25]

2. Bisma Anggara Putra, 2015, skripsi berjudul "model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa", menelaah Model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kesimpulanya bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai dengan asas otonomi asli harus diterapkan pemerintahan dan apabila dalam mekanisme musyawarah ini gagal, dilanjutkan alternatif pertama menunjuk pihak ketiga yang netral, dan yang terakhir melalui pengadilan yang khusus.[26]
3. Muhamad Zacky Rusman, 2021,skripsi berjudul "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo", menyimpulkan bahwasanya dalam penelitianya, ini menunjukkan, pertama, bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Gorontalo ialah Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilihan kepala desa dan masyarakat yang kurang mumpuni, fanatisme masyarakat, dan adanya intervensi politik. Kedua, mekanisme yang ditawarkan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo tidak dapat menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa sesuai asas kepastian hukum, karena mekanisme yang ditawarkan tidak mengatur secara rinci mekanisme.[27]
4. Sri Praptianingsih dan fauziyah, 2015, dalam jurnal Tadulako Law Review "Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Jalur Non Litigasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan damai, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa , saksi dan disahkan oleh kepala daerah baik kepala desa atau camat dan bupati. Dengan demikian

[25] Fanis Munandar *"strategi penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa "* (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019) *skripsi* fakultas Isip Universitas Muahamadiyah Mataram,(2019).

[26] Bisma Anggara Putra *"Model Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa"skripsi* ini tidak diterbitkan fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015).

[27] Muhamad Zacky Rusman, *"Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo" skripsi* , jurusan ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, (2021).

kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh lembaga peradilan dan oleh karena itu tidak bisa digugat.[28]

5. Surya Mukti, 2020, Dalam jurnal berjudul "Problematika Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa (PILKADES) Dalam Konteks Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa" Menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkades seharusnya tidaklah langsung diserahkan kepada Bupati/Walikota melainkan perlu terlebih dahulu diberikan ruang local melalui secara musyawarah seluruh pemangku kepentingan di dalamnya, dikarenakan demokrasi yang ada di desa merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kebersamaan, kegotongroyongan. Jika proses ini selesai maka di bawalah kepada yang mempunyai kewenangan dalam UU ini.[29]
6. Hamdan zoelva, 2019, dalam jurnal "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala" Desa menyimpulkan bahwa masih banyaknya agenda demokrasi yang harus kita selesaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum, sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur sebuah desa . Namun, karena pilkades adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Dalam posisi yang demikian, moralitas, etik dan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Bila moralitas dan etik telah menjadi rujukan dan pegangan bersama, maka hukum menjadi tidak penting, karena semua memiliki kesadaran yang sama untuk saling menghormati. Sebaliknya jika, etik dan moralitas terabaikan, hukum harus mengambil peran penting dan harus ditegakkan dengan tegas. Pada saat sekarang ini, kita berada pada titik dimana moralitas dan etik dan proses demokrasi masih jauh dari harapan. Dalam kondisi demikian, hukum

[28] Sri Praptianingsih dan Fauziayah *"model Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Melalui Jalur Non Ligitasi " Tadulako Law Review, Volume* 2 *Issue* 1, 2017, 25-38

[29] Surya Mukti, *" Problematika Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepAla desa, dalam konteks Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang desa "* 2020, 20.

terutama institusi penegak hukum menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan demokrasi.[30]

Dari penelaahan yang dilakukan, Penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dipandang secara perspektif Undang-undang serta dari pandangan *siyasah* terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa menurut Undang-undang Nomor 6 pasal 37 Ayat (6) tahun 2014 tentang Desa.

F. Kerangka Pemikiran

Pemilihan Umum merupakan suatu rangkain kata yang terdiri dari pemilihan dan umum, pemilihan merupakan bentuk dari manifestasi kedaulatan rakyat, dengan adanya pemilu itu menunjukan bahwasanya demokrasi yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Presiden sudah diatur dalam UUD Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah yang dulunya tidak masuk ke dalam rezim pemilu,sesuai dengan putusan MK, maka pemilihan umum Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati/Walikota mengikuti tata cara pemilihan yang ditentukan oleh KPU. Namun ternyata pemilihan umum yang terjadi di tingkat desa, yakni pemilihan kepala desa masih belum diatur secara jelas dalam suatu Undang-Undang. Padahal secara asas dan pelaksanaan Pilkades yakni apakah pemilihan kepala desa itu juga masuk kedalam pemilu.

Sengketa pemilihan kepala desa seringkali hanya diselesaikan secara administrasi yakni melalui mediasi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Mediasi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota sering terjadi tidak netralan dalam menyelesaikan sengketa pilkades tersebut.padahal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tiap 6 (enam) tahun sekali. Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa kurang memahami rasa keadilan masyarakat, bila mana diselesaikan melalui jalur peradilan. Maka dari itu sekarang terjadi sengketa hasil pemilihan kepala desa. Sedangkan dalam norma peraturan perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan dimanakah sengketa

[30] Hamdan Zoelva, *"Problematika Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa"* (Jakarta: Jurnal Konsitusi 2016) , Vol, 3,

iu diselesaikan. Selanjutnya, bilamana sengketa pilkades itu diselesaikan melalui jalur mediasi, maka diperlukan yang namanya lembaga independen yang bertugas menyelesaikan sengketa Pilkades tersebut, Hal ini disebutkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 37 Ayat (6) masih belum menyentuh akar Penyelesaian dari sengketa Pilkades.

Atas dasar paparan tersebut penulis mencoba untuk menguraikan satu kerangka pemikiran dalam bentuk sekema. Yang mana sekema tersebut hanya memuat sebuah garis-garis besar saja terkait dari segala hal yang akan dikaji dalam skripsi ini, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pembaca dalam memahami isinya serta menjelaskan akan alaur skema yang akan di ajabarkan dalam skripsi ini. Oleh karna itu penulis mencoba menggambarkan akan skema yang akan di jebarkan melalui bagan secara rinci guan untuk memberikan sebuah menjabaran yang jelas dan ter arah akan hal yang akan di jelaskan dalam skripsi ini.

Skema kerangka pemikiran ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Karangka Pemikiran

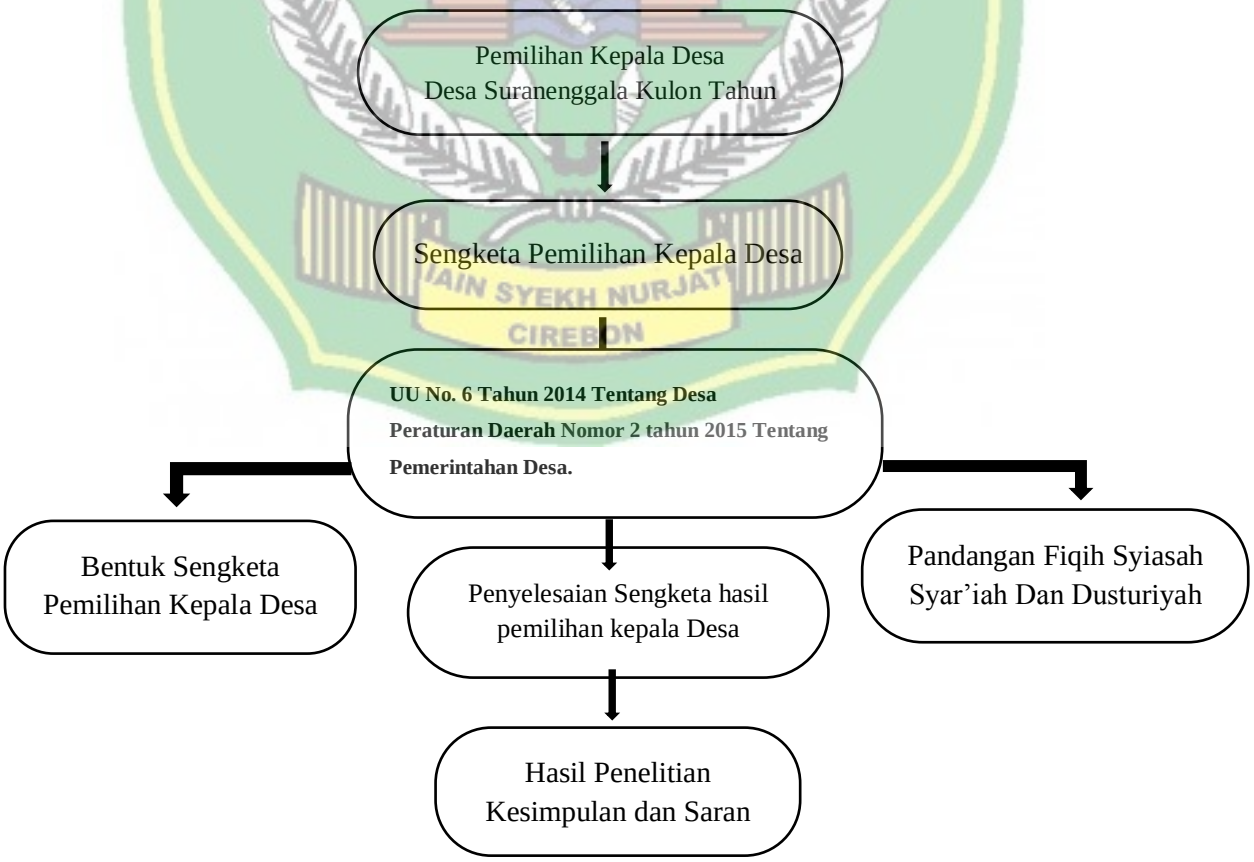

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, sebagai bentuk atau prosedur penelitain yang menghasilkan berupa data deskriftif yakni kata-kata yang tertulis maupun lisan, hal ini guan menggambarkan objek serta subjek dalam data deskriftif yang akan di analisis serta di bandingkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat.penelitian kualitatif secara garis besar ialah kegiatan yang meneliti atau membuat gambaran akan sebuah pristiwa atau kejadian yang di susun secara sistematis dan faktual guna mendapatkan data yang akurat.

Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode kualitatif hal ini digunakan untuk pertimbangan, metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan akan kenyatan ganda yang di temukan dilapangan metode ini lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan akan pola-pola yang ada di lapangan tampa mengurangi nilai yang terkandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. adalah penelitian yang dapat menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat menggunakan prosedur statistik maupun pengukuran, penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial dan ekonomi. Hasil dari penelitian kualitatif ini dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu maupun kelompok masyarakat, dan organisasi tertentu. Dalam suatu keadaan yang dikaji dari sudut pandang keseluruhan.[31]

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengunakan pendekatan setudi kasus hal ini sesuai dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni kualitatif, penelitian ini digunakan untuk memperoleh sebanyak mungkin data-data yang mendalam untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual sehingga dapat mudah di analisis dan di deskritifkan akan kasus yang

[31] I Made Laut Mertha Jaya, *Metodologi Penelitaian Kualitatif Dan kuantitatif Teori, penerapan dan riset nyata* (Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2020),6.

sedang penulis teliti. Dengan kata lain kehadiran peneliti dalam pendekatan studi kasus sangat penting dalam pendekatan studi kasus.

Studi kasus sendiri adalah jenis pendekatan penelitian yang digunakan Penulis memilih jenis studi kasus intrinsik supaya dapat ditemukan sebuah pemahaman yang lebih baik mengenai suatu kasus sehingga fokus peneliti tertuju pada pemahaman lebih baik tentang aspek-aspek intrinsik pada suatu kasus tersebut.[32]

2. Sumber Data

Dalam pendekatan penelitian ini untuk menciptakan sebuah pandangan yang berbeda terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Suranenggala Kulon Tahun 2019, adalah Prespektif Fiqih Syiasah, dalam hal ini Fiqih Syiasah Merupakan cabang ilmu fiqih yang mengatur akan hubungan masyarakat dengan Negaranya yang dalam bahasanya mengedepankan akan nilai-nilai keagamaan serta kemaslahatan serta menjauhkan kemudharatan dalam kehidupan bernegara, kemudian Fiqih Dusturiyah Yang membahas akan perundang-undangan yang keduanya menjadi suatu tolak ukur dalam pandangan sebuah penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa.

Untuk menciptakan sebuah hasil penelitian dengan data valid, lengkap, terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber data yang jelas dan tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer adalah sumber utama yang mampu memberikan informasi, gambaran dan fakta berkaitan dengan peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Sumber utama merupakan sumber pertama sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama yaitu segala kata-kata atau semua tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai. Dalam proses penelitiannya, sumber data primer/ sumber utama, informasi dihimpun dengan menggunakan catatan tertulis atau bisa juga dengan

[32] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitaian Kualitatif, Kantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017) , 341.

perekaman secara video/ audio, serta pengambilan foto atau pembuatan film.

Dalam penelitian ini wawancara menjadi sumber data primer, Kepala Desa Suraneggala Kulon Bapak Kasmad, Calon kuwu Suraneggala Kulon Tahun 2019 dan Kuasa Hukum Bapak Casudi yakni Bapak Walim, serta para saksi dalam persidangan di PTUN Menjadi sumber utama yang akan di jadikan data primer dalam wawancara nanti.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan dalam penelitian yang berbentuk dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Data sekunder bisa pula data kedua setelah mendapatkan data primer. Dokumen dalam data sekunder bisa berupa dokumen tertulis seperti majalah ilmiah, arsip, buku, dokumen pribadi, serta dokumen resmi yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan catatan hasil observasi selama melakukan penelitian di Desa Suranenggala Kulon, catatan hasil observasi tersebut berupa wacana yang disodorkan dalam penelitian, dan selain itu dalam data sekunder ini peneliti menggunakan buku , jurnal dan artikel yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai rujukan data sekunder di dalam penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sehingga didapat data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dengan masalah yang dikaji melalui proses pengamatan di lapangan, untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan yang mana penulis mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis, untuk memperoleh data yang diinginkan dengan mengamati penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di desa Suranenggala

Kulon, kecamatan Suranenggala kabupaten Cirebon. Dan membawa lembar observasi yang dibuat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog atau percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua orang lebih yaitu pewawancara dengan narasumber, yang mengajukan pertanyaan yang dilayangkan oleh penulis kepada narasumber. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mana peneliti secara kontak langsung dengan narasumber untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan wawancara ini peneliti menggali informasi dan data terhadap permasalah yang diteliti oleh penulis dalam hal ini, penulis wawancara subjek penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Desa di Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Diantaranya Adalah:

4. Bapak Kasmad Selaku Kuwu Suranenggala Kulon.
5. Bapak Casudi Selaku Calon Kuwu Suranenggala Kulon 2019
6. Bapak Walim Selaku Kuasa Hukum Bpk Casudi

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian dalam teknik pengumpulan data sebagai bentuk sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan akan data yang didapat dilapangan, adanya dokumentasi ini mendukung akan data yang didapat dilapangan, mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok sub kajian permasalahan di lapangan.

4. **Kesimpulan atau Verifikasi**

Kesimpualan merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian dan analisis data, pada tahap ini penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan supaya tercapai makna dari pengumpulan data. Penulis menarik kesimpulan dengan menyesuaikan pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep-konsep dasar penelitian.

5. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat di kelurahan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan arah penelitian yang akan dilakukan yang mana didalamnya pokok bahasan masalah, selain itu juga ada sub bab yang bisa digunakan sebagai pijakan pemahaman pembaca untuk mendalami pemahaman bab-bab selanjutnya yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KEPALA DESA DAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum yang menyangkut materi yang akan dibahas yakni penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa,dalam hal ini meliputi pengertian sengketa serta penyelesaian sengketa serta regulasi mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Melihat teori bekerjanya hukum

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SUARAENGGALA KULON TAHUN 2019

Dalam bab ini, menggambarkan tentang profil Desa Suranenggala kulon yang menjadi tempat penelitian ini, gambaran umum tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, di desa Suranenggala Kulon dengan jumlah penduduk 4.259 yang memiliki hak pilih, yang mana dalam penghitungan hasil pemilihan kepala desa terindikasi kecurangan dalam manipulasi suara sebanyak 569 suara sehingga calon kuwu pertahan Casudi selisih 60 suara dengan pertahan calon kepala desa bapak Kasmad.

BAB IV PEMBAHASAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SURANENGGALA KULON KEC. SURANENGGALA KAB CIREBON TAHUN 2019

Dalam bab ini, berisi pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan data, memaparkan hasil penelitian yaitu mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di desa Suranenggala Kulon, dalam perspektif Siyasah dan Undang-undang yang mengatur akan hal ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dan saran-saran kesimpulan berisikan akan point-point penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diangkat. Sedangkan saran murupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON